



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 / Kep. 208 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 pada Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.01.07.
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31); dan
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas yang terbagi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dengan Dinas/ Instansi; dan
 - c. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Nomor Rekening: 5.01.02.2.01.07.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Agustus 2024
Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - II. KETUA TIM : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - III. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
-
- 1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH :
 - KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
 - WAKIL KETUA : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - ANGGOTA :
 - 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI
 - 2. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
 - 3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 4. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 - 5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
 - 6. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 - 8. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KERINCI
 - 9. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
 - 10. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 - 11. KEPALA BIDANG LITBANG BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - 12. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 13. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 14. KASUBBAG KEUANGAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - 15. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KERINCI

16. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
17. DODI HARYANTO, S.T
NIP. 19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E
NIP. 19761201 200212 1 003
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
19. YUSMALA JUITA, S.E.,M.M
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI
20. DOMEK CARLOS, S.E
NIP. 19730508 200701 1 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
21. Dr. AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M.
NIP. 19820830 201001 2 001
ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI
22. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
23. REKA NOVIKA SARI, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
WAKIL KETUA : KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN
KERINCI

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN
KERINCI
7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI

11. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
12. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
13. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KABUPATEN KERINCI
14. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
15. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19700604 200212 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
16. TRIASDIPA, S.E., M.E.,
NIP. 19770220 200502 1 001
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG
17. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
18. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
19. MUHAMMAD ISRA HADI, S.Tr.IP
NIP. 19991028 202108 1 004
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
21. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
22. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI

3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN

- | | | |
|-------------|---|--|
| KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI |
| WAKIL KETUA | : | KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN KERINCI 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI 3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI 6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI |

7. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA KPHP UNIT I KERINCI
9. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
10. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI
BPKPD KABUPATEN KERINCI
11. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD
KABUPATEN KERINCI
12. IRA WULANDARI, S.T, M.T
NIP. 19760914 200701 2 006
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
13. FIRDAUS, SE.,M.Si
NIP. 19760117 200003 1 003
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
14. HERI LESMANA, S.E.,M.E.
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
15. ANTON SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19810603 201101 1 004
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
16. TATANG IRAWAN, S.Sos
NIP. 19690710 200801 1 002
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
17. TOMI RAKASIWI, S.E.,M.Si.
NIP. 19900919 202012 1 009
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. IRWAN PERMANA
NIP. 19781105 200701 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
19. MARLIATI
NIP. 19720115 200701 2 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. AAN YULIANTO
NIP. 19820722 201212 1 003
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF